



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 1369/DPPD-Sek/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan mendata kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka perlu mengeluarkan izin operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu menetapkan surat kepulan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Sistem Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2003 Nomor 19);

Foto copy (berpasangan) atau bukti keputusan atau pengesahan tempat perekayasaan bagian PKBM berupa simbol atau tanda tangan, buk copy atau surat resmi atau menyatakan

Foto copy (berpasangan) atau bukti keputusan atau pengesahan tempat perekayasaan bagian PKBM berupa simbol atau tanda tangan, buk copy atau surat resmi atau menyatakan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin operasional : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "LASSANG"
- Jenis Pendidikan (Kegiatan) : - Taman Penitipan Anak (TPA)
- Kelompok Bermain/Play Group (KB)
- Taman Kanak-Kanak (TK)
- Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Pendidikan Keaksaraan (KF)
- Pendidikan Kesetaraan Paket A
- Pendidikan Kesetaraan Paket B
- Pendidikan Kesetaraan Paket C
- Kursus dan Pelatihan
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
- Rumpun Pendidikan : Pengembangan SDM dan Keterampilan
- Alamat PKBM : Maronde Kel. Malewang
Kec. Polongbangkeng Utara
- Ketua : ST. HALIMAH SYUKUR, S.Pd
Sekretaris : JUMRIATI, M. S.Pd
Bendahara : IWANUDDIN, SE
- Pemilik/Penyelenggara : PKBM "LASSANG"
- DUA : PKBM "LASSANG" didirikan pada Tanggal 02 Maret 2003
- TIGA : Pemegang izin ini memperhatikan rincian persyaratan perizinan :
1. Setiap penyelenggara mengajukan proposal/usulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang sekurang-kurangnya memuat standar isi/kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, kependidikan dan pendidik, sarana dan prasarana pengelolaan, pembiayaan serta penilaian/evaluasi yang akan dilaksanakan.
 2. Melampirkan berkas kelengkapan administrasi antara lain :
 - 1). Foto copy (dengan menunjukkan aslinya) identitas diri pemilik atau pengelola yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
 - 2). Foto copy (dengan menunjukkan aslinya) bukti kepemilikan atau penguasaan tempat penyelenggaraan kegiatan PKBM berupa sertifikat atau hak milik, hak pakai, hak guna atau surat perjanjian sewa menyewa/kontrak.

PARTA INTEGRITAS

3. Wajib menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialisasinya terhadap masyarakat.
4. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
5. Wajib mengirim laporan berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cq. Bidang Pembinaan Kurikulum sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga PKBM serta bantuan atau yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 31 Mei 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Takalar di Takalar
3. Direktorat Pendidikan Masyarakat di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala UPTD Dikpora Kec. Polongbangkeng Utara di Polongbangkeng Utara

Pertinggal